



PUTUSAN

Nomor 534/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BAYU GUSTI PRATAMA Alias BAYU Alias RISKI BIN MUHAMMAD AMIN;
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /21 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Rph Kel Mabar Kec Medan Deli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/56/I/ 2023 tanggal 26 Januari 2023;

Terdakwa Bayu Gusti Pratama Alias Bayu Alias Riski Bin Muhammad Amin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 534/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 534/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 534/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAYU GUSTI PRATAMA AIs BAYU AIs RISKI BIN MUHAMMAD AMIN** bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP, dalam surat dakwaan Atau Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAYU GUSTI PRATAMA Alias BAYU Alias RISKI BIN MUHAMMAD AMIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna kuning hitam BK 4172 NK;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
 - 1 (satu) HP merk Samsung A02 warna hijau
Dikembalikan kepada saksi Margareth Romanna Diposma Togatorop.
 - 1 (satu) HP merk OPPO A57 warna hijau
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 534/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **BAYU GUSTI PRATAMA Als BAYU Als RISKI BIN MUHAMMAD AMIN**, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 20.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau didalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sidobali Dusun XII Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya bertempat di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas bermula antara saksi korban Margareth Romanna Diposma Togatorop dengan terdakwa BAYU GUSTI PRATAMA Alias BAYU Alias RISKI BIN MUHAMMAD AMIN saling berkenalan melalui aplikasi "TANTAN" sehingga antara saksi korban dengan saksi korban saling bertukaran nomor handphone. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 saksi korban dan terdakwa saling Chatan melalui Whatsupp lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk ketemuan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 Wib dan mereka berjanji bertemu didepan rumah saksi korban. Kemudian terdakwa datang menemui saksi korban dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna kuning hitam BK 4172 NK lalu mengajak saksi korban jalan-jalan dan keliling-keliling berboncengan mendengarai sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa membawa saksi korban menuju ke Jalan Sidobali Dusun XII Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, setibanya ditempat tersebut tepatnya di Simpang Empat terdakwa menghentikan sepeda motornya dimana saat itu kondisi disekitar tempat tersebut sepi, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban "pinjam dulu HP mu telepon" tanpa merasa curiga saksi korban meminjamkan 1(satu) unit handphone merek

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 534/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung A02 warna hitam miliknya kepada terdakwa, namun pada saat terdakwa hendak pergi membawa handphone milik saksi korban tersebut datang saksi Andi Sanjaya selaku Kepala Dusun X Pematang Johar bersama warga sekitar menangkap dan mengamankan terdakwa, dimana sebelumnya ditempat tersebut terdakwa sudah sebanyak 7(tujuh) kali melakukan perbuatan tersebut kepada orang lain dengan modus yang sama. Kemudian saksi Andi Sanja menghubungi saksi Melda Rosmawati Diposma Togatorop selaku orangtua saksi korban dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Melda Rosmawati Diposma Togatorop, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa keberatan. Selanjutnya terdakwa berikt barang bukti dibawa ke Polsek Medan Labuhan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **BAYU GUSTI PRATAMA Alias BAYU Alias RISKI BIN MUHAMMAD AMIN**, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 20.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau didalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sidobali Dusun XII Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya bertempat di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas bermula antara saksi korban Margareth Romanna Diposma Togatorop dengan terdakwa BAYU GUSTI PRATAMA Alias BAYU Alias RISKI BIN MUHAMMAD AMIN saling berkenalan melalui aplikasi "TANTAN" sehingga antara saksi korban dengan saksi korban saling bertukaran nomor handphone. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 saksi korban dan terdakwa saling Chatan melalui Whatsupp lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk ketemuan pada hari

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 534/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 Wib dan mereka berjanji bertemu didepan rumah saksi korban. Kemudian terdakwa datang menemui saksi korban dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna kuning hitam BK 4172 NK lalu mengajak saksi korban jalan-jalan dan keliling-keliling berboncengan mendengarai sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa membawa saksi korban menuju ke Jalan Sidobali Dusun XII Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, setibanya ditempat tersebut tepatnya di Simpang Empat terdakwa menghentikan sepeda motornya dimana saat itu kondisi disekitar tempat tersebut sepi, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban "pinjam dulu HP mu telepon" tanpa merasa curiga saksi korban meminjamkan 1(satu) unit handphone merek Samsung A02 warna hitam miliknya kepada terdakwa, namun pada saat terdakwa hendak pergi membawa handphone milik saksi korban tersebut datang saksi Andi Sanjaya selaku Kepala Dusun X Pematang Johar bersama warga sekitar menangkap dan mengamankan terdakwa, dimana sebelumnya ditempat tersebut terdakwa sudah sebanyak 7(tujuh) kali melakukan perbuatan tersebut kepada orang lain dengan modus yang sama. Kemudian saksi Andi Sanja menghubungi saksi Melda Rosmawati Diposma Togatorop selaku orangtua saksi korban dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Melda Rosmawati Diposma Togatorop, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa keberatan. Selanjutnya terdakwa berikt barang bukti dibawa ke Polsek Medan Labuhan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARGARETH ROMANNA GUSTIANA SIMANJUNTAK dibawah janji pada sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 534/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Penipuan terhadap saksi dengan berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A02 warna hitam milik saksi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 20.20 WIB bertempat di Jalan Sidobali Dusun XII Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi dengan cara terdakwa datang menemui saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna kuning hitam BK 4172 NK lalu mengajak saksi jalan-jalan dan keliling-keliling berboncengan mendengarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa saksi menuju ke Jalan Sidobali Dusun XII Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, setibanya ditempat tersebut tepatnya di Simpang Empat terdakwa menghentikan sepeda motornya dimana saat itu kondisi disekitar tempat tersebut sepi, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi "pinjam dulu HP mu telepon" tanpa merasa curiga saksi meminjamkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A02 warna hitam milik saksi kepada terdakwa, namun pada saat terdakwa hendak pergi membawa handphone milik saksi tersebut datang Andi Sanjaya selaku Kepala Dusun X Pematang Johar bersama warga sekitar menangkap dan mengamankan terdakwa yang sebelumnya ditempat tersebut terdakwa sudah sebanyak 7 (tujuh) kali melakukan perbuatan tersebut kepada orang lain dengan modus yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MELDA ROSMASTI DIPOSMA TOGATOROP keterangan saksi dibacakan yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa dipenyidik sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Penipuan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 534/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban dengan berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A02 warna hitam milik korban Margareth Romanna Gustiana Simanjuntak;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 20.20 WIB bertempat di Jalan Sidobali Dusun XII Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap korban dengan cara terdakwa datang menemui korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna kuning hitam BK 4172 NK lalu mengajak saksi jalan-jalan dan keliling-keliling berboncengan mendengarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa korban menuju ke Jalan Sidobali Dusun XII Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, setibanya ditempat tersebut tepatnya di Simpang Empat terdakwa menghentikan sepeda motornya dimana saat itu kondisi disekitar tempat tersebut sepi, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban "pinjam dulu HP mu telepon" tanpa merasa curiga korban meminjamkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A02 warna hitam milik saksi kepada terdakwa, namun pada saat terdakwa hendak pergi membawa handphone milik korban tersebut datang Andi Sanjaya selaku Kepala Dusun X Pematang Johar bersama warga sekitar menangkap dan mengamankan terdakwa yang sebelumnya ditempat tersebut terdakwa sudah sebanyak 7 (tujuh) kali melakukan perbuatan tersebut kepada orang lain dengan modus yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Penipuan terhadap korban dengan berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A02 warna hitam milik korban Margareth Romanna Gustiana Simanjuntak;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 20.20 WIB bertempat di Jalan Sidobali

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 534/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun XII Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap korban dengan cara terdakwa datang menemui korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna kuning hitam BK 4172 NK lalu mengajak saksi jalan-jalan dan keliling-keliling berboncengan mendengarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa korban menuju ke Jalan Sidobali Dusun XII Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, setibanya ditempat tersebut tepatnya di Simpang Empat terdakwa menghentikan sepeda motornya dimana saat itu kondisi disekitar tempat tersebut sepi, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban "pinjam dulu HP mu telepon" tanpa merasa curiga korban meminjamkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A02 warna hitam milik saksi kepada terdakwa, namun pada saat terdakwa hendak pergi membawa handphone milik korban tersebut datang Andi Sanjaya selaku Kepala Dusun X Pematang Johar bersama warga sekitar menangkap dan mengamankan terdakwa yang sebelumnya ditempat tersebut terdakwa sudah sebanyak 7 (tujuh) kali melakukan perbuatan tersebut kepada orang lain dengan modus yang sama;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna kuning hitam BK 4172 NK;
- 1 (satu) HP merk Samsung A02 warna hijau;
- 1 (satu) HP merk OPPO A57 warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 534/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 20.20 WIB bertempat di Jalan Sidobali Dusun XII Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Penipuan terhadap korban dengan berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A02 warna hitam milik korban Margareth Romanna Gustiana Simanjuntak;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap korban dengan cara terdakwa datang menemui korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna kuning hitam BK 4172 NK lalu mengajak saksi jalan-jalan dan keliling-keliling berboncengan mendengarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa korban menuju ke Jalan Sidobali Dusun XII Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, setibanya ditempat tersebut tepatnya di Simpang Empat terdakwa menghentikan sepeda motornya dimana saat itu kondisi disekitar tempat tersebut sepi, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban "pinjam dulu HP mu telepon" tanpa merasa curiga korban meminjamkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A02 warna hitam milik saksi kepada terdakwa, namun pada saat terdakwa hendak pergi membawa handphone milik korban tersebut datang Andi Sanjaya selaku Kepala Dusun X Pematang Johar bersama warga sekitar menangkap dan mengamankan terdakwa yang sebelumnya ditempat tersebut terdakwa sudah sebanyak 7 (tujuh) kali melakukan perbuatan tersebut kepada orang lain dengan modus yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 534/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif – Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa BAYU GUSTI PRATAMA Alias BAYU Alias RISKI BIN MUHAMMAD AMIN oleh karena itu jelas pengertian barang siapa yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa BAYU GUSTI PRATAMA Alias BAYU Alias RISKI BIN MUHAMMAD AMIN yang dihadapkan kedepan persidangan, sehinga Majelis berpendirian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 534/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan Maksud” pada unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan : “*bijkomend oogmerk*” atau “*nader oogmerk*” atau pun sebagai “*verder reikend oogmerk*” atau “maksud selanjutnya”, yang mengandung pengertian bahwa “maksud selanjutnya” dari si pelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si pelaku. Menurut Prof. Van Hamel, orang harus juga membuat perbedaan antara opzet dengan apa yang disebut *bijkomend oogmerk* yang dirumuskan sebagai “*het striven van een nader doel*” atau usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hak pada kejahatan pencurian (*vide : Drs. P.A.F Lamintang, SH, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, cet.III, hlm.208 dan 292), Dengan maksud diartikan tujuan terdekat sehingga maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum, dan apa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa “Melawan Hak” berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Syarat dari melawan hak harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak yang dipergunakan. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan diperoleh karena penggunaan



alat-alat penggerak atau pembujuk sebab pada keuntungan ini masih melekat kurang-patutan dari alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Meskipun keuntungan itu mungkin wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak tersebut, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hak ;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat subyektif, yang melekat pada niat atau kehendak si Pelaku (i.c. Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut sebagai suatu tujuan yang dikehendaki yaitu menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain yang diperoleh dengan cara melawan hak ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam melakukan perbuatannya Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui bahwa keuntungan yang diperolehnya adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (melawan hak) ;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya maksud dari unsur kedua ini haruslah dihubungkan dengan sarana apakah Terdakwa memperoleh keuntungan tersebut sehingga dapat dikwalifisier bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHPidana telah menentukan secara limitatife sarana-sarana yang dipergunakan sebagai alat penggerak bagi Terdakwa, yaitu :

- dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu ;
- dengan akal atau tipu muslihat ;
- dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana-sarana dimaksud :

- Nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan namanya sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun ;
- Keadaan palsu adalah pernyataan seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu keadaan mana memberikan hak kepada orang yang berada dalam keadaan itu ;
- Akal atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal sekalipun dapat tertipu ;



- Dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar ;

Menimbang, bahwa sarana-sarana tersebut diatas sifatnya adalah alternatif dan bilamana salah satu dari sarana tersebut telah terbukti maka sarana lainnya tidak akan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari sarana-sarana dimaksud, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana apakah yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang memberikan keuntungan kepada Terdakwa atau orang lain secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (unsur Kedua), Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan bagi diri Terdakwa secara melawan hak adalah dengan rangkaian perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih secara *mutatis mutandis* pertimbangan unsur kedua tersebut dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini ;

Menimbang, bahwa membujuk adalah merupakan unsur yang bersifat objektif yang mengandung pengertian melakukan pengaruh yang berlebihan dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang tersebut berbuat sesuatu sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang membujuk dimana apabila orang yang dibujuk sebelumnya mengetahui adanya kelicikan tersebut, maka ianya tidak akan melakukan apa yang dikehendaki oleh si pembujuk ;

Menimbang, bahwa dengan demikian membujuk dalam konteks hukum pidana adalah menggerakkan orang lain untuk berbuat sesuatu dengan syarat adanya kausalitas antara si penggerak dengan orang yang digerakkan sebagai akibat adanya pengaruh yang ditimbulkan dimana apabila orang yang dibujuk atau digerakkan tersebut mengetahui bahwa sarana penggerak (membujuk) itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka orang tersebut tidak akan melakukan perbuatan yang dimintakan atau diinginkan oleh si Pembujuk ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perbuatan menggerakkan orang lain sehingga orang yang digerakkan melakukan salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dari perbuatan yaitu memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti bahwa, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 20.20 WIB bertempat di Jalan Sidobali Dusun XII Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Penipuan terhadap korban dengan berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A02 warna hitam milik korban Margareth Romanna Gustiana Simanjuntak;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap korban dengan cara terdakwa datang menemui korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna kuning hitam BK 4172 NK lalu mengajak saksi jalan-jalan dan keliling-keliling berboncengan mendengarai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membawa korban menuju ke Jalan Sidobali Dusun XII Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, setibanya ditempat tersebut tepatnya di Simpang Empat terdakwa menghentikan sepeda motornya dimana saat itu kondisi disekitar tempat tersebut sepi, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban "pinjam dulu HP mu telepon" tanpa merasa curiga korban meminjamkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A02 warna hitam milik saksi kepada terdakwa, namun pada saat terdakwa hendak pergi membawa handphone milik korban tersebut datang Andi Sanjaya selaku Kepala Dusun X Pematang Johar bersama warga sekitar menangkap dan mengamankan terdakwa yang sebelumnya ditempat tersebut terdakwa sudah sebanyak 7 (tujuh) kali melakukan perbuatan tersebut kepada orang lain dengan modus yang sama;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 534/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda sebagai alasan penghapus pidana, ataupun alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan, maka karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditangkap dan ditahan selama ini maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Huruf b KUHP ditetapkan pula terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna kuning hitam BK 4172 NK, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki harga ekonomis maka barang bukti dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) HP merk Samsung A02 warna hijau, milik saksi dan memiliki harga ekonomis maka barang bukti dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) HP merk OPPO A57 warna hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki harga ekonomis maka barang bukti dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 534/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU GUSTI PRATAMA Alias BAYU Alias RISKI BIN MUHAMMAD AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna kuning hitam BK 4172 NK;
 - Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) HP merk Samsung A02 warna hijau;
 - Dikembalikan kepada saksi Margareth Romanna Diposma Togatorop;
 - 1 (satu) HP merk OPPO A57 warna hijau;
 - Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh kami, Muzakir H, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, T. Latiful, S.H., dan Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yasinta Neria Hakim, S.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 534/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli
dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. Latiful, S.H.

Muzakir H, S.H.,M.H.

Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 534/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)